



PUTUSAN
Nomor 169 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUSTAMI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek PATAL, Blok N, Nomor 6, RT 011 RW 003, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Afdhal, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Afdhal Azmi Jambak & Associates, beralamat di Kota Palembang 30129, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BANYUASIN, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, Pangkalan Balai;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sopian Hutagalung, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/600.14/16.07/II/2018, tanggal 23 Januari 2018;

II. 1. DARMAWI UTAMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lingkaran I, Nomor 783, RT 015 RW 004, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 169 K/TUN/2018



2. **DELEN WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Green Garden Blok N-15 A/4, RT 006 RW 010, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;
3. **RUDYMIN WIDJAJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bandengan Utara I, Nomor 7, RT 003 RW 011, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta; dan **MICHAEL WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kondominium Taman Anggrek Tower 4-33 RT 004 RW 007, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Untung, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Untung & *Partners*, beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/TUN/UT/VIII/2017, tanggal 26 Desember 2017;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat-sertipikat tersebut, yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 13692 (dulu 1302)/Desa Talang Keramat (dulu Kenten), tanggal 25 Mei 1983, atas nama Darmawi Utama, nama asal: A. Bakri Saleh;



GS tanggal 24 Maret 1983 Nomor 310/Kenten/1983 luas 51,040 m²

(dulu 51,270 m²) atas nama Darmawi Utama;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 13691 (dulu 1303)/Desa Talang Keramat (dulu Kenten), tanggal 25 Mei 1983 atas nama Delen Wijaya, nama asal: Hendera Kurudi;

GS tanggal 24 Maret 1983 Nomor 312/Kenten/1983 atas nama Delen Wijaya luas 50,605 m² (dulu 51.270 m²);

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 13698 (dulu 1296)/Desa Talang Keramat (dulu Kenten), tanggal 25 Mei 1983 atas nama Rudimin Wijaya dan Michael Wijaya, nama asal: Daria bin Resam;

GS tanggal 24 Maret 1983 Nomor 320/Kenten/1983, luas 48.649 m² (dulu 52.000 m²) atas nama Rudimin Wijaya dan Michael Wijaya;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret sertipikat-sertifikat:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 13692 (dulu 1302)/Desa Talang Keramat (dulu Kenten), tanggal 25 Mei 1983, atas nama Darmawi Utama, nama asal: A. Bakri Saleh;

GS tanggal 24 Maret 1983 Nomor 310/Kenten/1983 luas 51,040 m² (dulu 51,270 m²) atas nama Darmawi Utama;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 13691 (dulu 1303)/Desa Talang Keramat (dulu Kenten), tanggal 25 Mei 1983 atas nama Delen Wijaya, nama asal: Hendera Kurudi;

GS tanggal 24 Maret 1983 Nomor 312/Kenten/1983 atas nama Delen Wijaya luas 50,605 m² (dulu 51.270 m²);

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 13698 (dulu 1296)/Desa Talang Keramat (dulu Kenten), tanggal 25 Mei 1983 atas nama Rudimin Wijaya dan Michael Wijaya, nama asal: Daria bin Resam;

GS tanggal 24 Maret 1983 Nomor 320/Kenten/1983, luas 48.649 m² (dulu 52.000 m²) atas nama Rudimin Wijaya dan Michael Wijaya;

Dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat menindaklanjuti Surat Permohonan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2016 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dengan Nomor DI 302 Nomor 8487/2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi *gugatan kedaluwarsa* dan *kompetensi absolut pengadilan*, sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi *Penggugat tidak memiliki legal standing* dan *gugatan telah lewat waktu*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 09/G/2017/PTUN-PLG, tanggal 13 Juli 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 202/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Desember 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 169 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, semula Pemohon Banding/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 202/G/2017/PT.TUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 09/G/2016/PTUN-PLG. tanggal 13 Juli 2017;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 13692 (dulu 1302)/Desa Gasing (bagian depannya) dan di bagian dalamnya Talang Keramat (dulu Kenten), tanggal 25 Mei 1983, atas nama Darmawi Utama, nama asal: A. Bakri Saleh, GS tanggal 24 Maret 1983 Nomor 310/Kenten/1983 luas 51,040 m² (dulu 51,270 m²) atas nama Darmawi Utama;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 13691 (dulu 1303)/Desa Gasing (bagian depannya) dan di bagian dalamnya Talang Keramat (dulu Kenten), tanggal 25 Mei 1983 atas nama Delen Wijaya, nama asal: Hendera Kurudi, GS tanggal 24 Maret 1983 Nomor 312/Kenten/1983 atas nama Delen Wijaya luas 50,605 m² (dulu 51.270 m²);
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 13698 (dulu 1296)/Desa Gasing (bagian depannya) dan di bagian dalamnya dalamnya Talang Keramat (dulu Kenten), tanggal 25 Mei 1983 atas nama Rudimin Wijaya dan Michael Wijaya, nama asal: Daria bin Resam, GS tanggal 24 Maret 1983 Nomor 320/Kenten/1983, luas 48.649 m² (dulu 52.000 m²) atas nama Rudimin Wijaya dan Michael Wijaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret:

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 169 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 13692 (dulu 1302)/Desa Gasing (bagian depannya) dan di bagian dalamnya Talang Keramat (dulu Kenten), tanggal 25 Mei 1983, atas nama Darmawi Utama, nama asal: A. Bakri Saleh, GS tanggal 24 Maret 1983 Nomor 310/Kenten/1983 luas 51,040 m² (dulu 51,270 m²) atas nama Darmawi Utama;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 13691 (dulu 1303)/Desa Gasing (bagian depannya) dan di bagian dalamnya Talang Keramat (dulu Kenten), tanggal 25 Mei 1983 atas nama Delen Wijaya, nama asal: Hendera Kurudi, GS tanggal 24 Maret 1983 Nomor 312/Kenten/1983 atas nama Delen Wijaya luas 50,605 m² (dulu 51.270 m²);
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 13698 (dulu 1296)/Desa Gasing (bagian depannya) dan di dalamnya Talang Keramat (dulu Kenten), tanggal 25 Mei 1983 atas nama Rudimin Wijaya dan Michael Wijaya, nama asal: Daria bin Resam, GS tanggal 24 Maret 1983 Nomor 320/Kenten/1983, luas 48.649 m² (dulu 52.000 m²) atas nama Rudimin Wijaya dan Michael Wijaya dari Daftar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (dahulu Kabupaten Musi Banyuasin);
4. Mewajibkan Termohon Kasasi menindaklanjuti Surat Permohonan Pemohon Kasasi (sebelumnya Pemohon Banding/Pembanding) tertanggal 12 Oktober 2016 yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dengan Nomor DI 302 Nomor 8487/2016 sehingga terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 169 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi masing-masing pada tanggal 25 Januari 2018 dan 11 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah keputusan tata usaha negara, namun oleh karena yang menjadi pokok permasalahan adalah berkaitan dengan masalah kepemilikan atas tanah, maka hal tersebut bukan objek pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUSTAMI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan

Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 169 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 169 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)